



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Kabupaten Kaur
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ -
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum pada LBH. Bumi Sease Seijeane a.n. Meco Apriansah, S.H., M.H., dkk, beralamat di Desa Rigangan 1 Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/BH/2024/PN Bhn tanggal 15 Mei 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orangtua, dan memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Anak ditahan;
 3. Menyatakan agar anak tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp6.642.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah arit yang bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) cm;
- Dikembalikan kepada Saksi korban Sutlianto Efendi Bin (Alm) Aif Nudin Ali;
5. Menetapkan agar anak melalui orang tua atau wali anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan jika Anak terbukti bersalah, maka demi kepentingan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi Anak dapat diberikan hukuman berupa pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana rekomendasi PK Bapas;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/Eoh.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak (lahir di Tanjung Iman tanggal 09 Maret 2008, umur 16 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XX) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi SUTLIANTO EFENDI Bin Alm. AIF NUDIN ALI di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib Anak berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Tanjung Iman II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan berjalan kaki pergi menuju ke rumah Anak Saksi 1 yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak, lalu saat tiba di rumah Anak Saksi 1 kemudian Anak bertanya kepada Anak Saksi 1 "mana ANGGA", lalu dijawab Anak Saksi 1 "sudah pulang", selanjutnya Anak meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarkan ke pinggir Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, kemudian saat tiba di dekat Desa Tanjung Harapan,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu tepatnya di kebun sawit Anak meminta Anak Saksi 1 untuk berhenti, kemudian Anak turun dari sepeda motor milik Anak Saksi 1, lalu Anak Saksi 1 mengatakan “hanya sebatas ini lah”, kemudian dijawab oleh Anak “iya”, lalu Anak Saksi 1 mengatakan “kenapa turun disini”, selanjutnya Anak menjawab “mau nunggu teman, kalau kamu mau pulang, pulanglah YON”, kemudian Anak Saksi 1 langsung pulang kerumah dikarenakan Anak Saksi 1 mau mengasuh adiknya yang sedang sakit;

- Selanjutnya Anak berjalan kaki masuk ke salah satu gang di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan melihat rumah milik Saksi SUTLIANTO EFENDI, selanjutnya Anak berjalan melewati tangga pagar bambu yang ada dibelakang rumah milik Saksi SUTLIANTO EFENDI, kemudian Anak berjalan menuju pintu belakang rumah milik Saksi SUTLIANTO EFENDI, namun Anak saat mau masuk melewati pintu belakang tersebut ternyata masih dalam keadaan terkunci dari dalam, lalu Anak melihat di halaman belakang rumah milik Saksi SUTLIANTO EFENDI terdapat 1 (satu) buah arit yang bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) cm, kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah arit yang bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) cm tersebut menggunakan tangan kanan, selanjutnya Anak membuka pintu belakang rumah milik Saksi SUTLIANTO EFENDI dengan cara mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah arit yang bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) cm tersebut sehingga menyebabkan pintu belakang rumah milik Saksi SUTLIANTO EFENDI menjadi rusak, lalu Anak berhasil membuka pintu belakang rumah milik Saksi SUTLIANTO EFENDI dan langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu Anak melihat ada 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 berwarna biru yang diletakkan di atas meja dalam keadaan handphone tersebut sedang mengisi baterai, selanjutnya Anak mengambil handphone tersebut dan uang yang disimpan di dalam sebuah gitar sejumlah Rp. 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Anak melihat ada sebuah keranjang yang terletak di dinding rumah milik Saksi SUTLIANTO EFENDI, lalu Anak memeriksa keranjang tersebut dan menemukan sebuah dompet, lalu Anak membuka dompet tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak pergi dari rumah Saksi SUTLIANTO EFENDI melewati pintu belakang rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saat di perjalanan Anak ditanya oleh warga yang sedang panen sawit akan tetapi Anak tidak menjawab dan lari dikarenakan Anak mencurigakan, kemudian Saksi MARDIANSYAH dan warga mengejar Anak dan berhasil mengamankan Anak tersebut, selanjutnya saksi MARDIANSYAH dan warga langsung menggeledah seluruh badan Anak dan menemukan uang sejumlah Rp. 6.642.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan parfum yang berada di kantong celana Anak, kemudian Saksi MARDIANSYAH bertanya kepada Anak “dari mana asal uang tersebut?” dikarenakan saat itu warga sudah ramai akhirnya Anak mengakui bahwasannya uang tersebut hasil mencuri dari salah satu rumah warga, selanjutnya Saksi MARDIANSYAH dan para warga membawa Anak membawa ke rumah Kepala Desa Tanjung Harapan, lalu Kepala Desa Tanjung Harapan menghubungi pihak Kepolisian dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa Anak ke Kantor Polisi;
- Bahwa Anak saat mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 berwarna biru dan uang sejumlah Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi SUTLIANTO EFENDI Bin (Alm) AIF NUDIN ALI selaku pemilik barang;
- Bahwa Saksi SUTLIANTO EFENDI baru mengetahui kejadian tersebut dikarenakan Anak dari Saksi SUTLIANTO EFENDI menemui saksi di kebun sawit dalam keadaan menangis, lalu anak SUTLIANTO EFENDI mengatakan “rumah kita kemalingan pak”, selanjutnya saksi SUTLIANTO EFENDI langsung pulang ke rumah dan saat Saksi SUTLIANTO EFENDI tiba di rumah dan melihat pintu belakang rumah miliknya sudah rusak dan barang-barang di dalam rumah milik Saksi SUTLIANTO EFENDI dalam kondisi berantakan, kemudian Saksi SUTLIANTO EFENDI mengecek barang berharga miliknya yang berada di dalam rumah yang mana uang sejumlah Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 berwarna biru milik Saksi SUTLIANTO EFENDI hilang dan akibat kejadian tersebut Saksi SUTLIANTO EFENDI mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran No. XX tanggal XX Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak pada saat melakukan tindak pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak berumur 16 (enam belas) tahun sehingga masuk kedalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Anak Saksi 1 sedang bermain *handphone* di rumahnya di Desa Tanjung Iman II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, datang Anak Ahdef (selanjutnya disebut Anak) menanyakan keberadaan Anak Saksi 2 (alias Anak Saksi 2), kemudian Anak meminta Anak Saksi 1 mengantarkannya ke Desa Tanjung Harapan;
 - Bahwa kemudian diperjalanan Anak meminta kepada Anak Saksi 1 untuk berhenti sebab Anak hendak membeli rokok. Sesampainya di dekat Desa Tanjung Harapan tepatnya di kebun sawit setelah pemakaman, Anak meminta berhenti dan turun dari motor, lalu Anak Saksi 1 menanyakan "*hanya batas ini lah?*" dan dijawab "*iya*", lalu Anak Saksi 1 kembali bertanya "*kenapa turun di sini?*" dan dijawab "*mau nunggu teman, kalau kamu mau pulang, pulanglah Yon*". Mendengar itu, Anak Saksi 1 langsung pulang sebab Anak Saksi 1 sedang mengasuh adik Anak Saksi 1 yang sedang sakit di rumah, kemudian Anak memberikan uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) sebagai pengganti isi minyak motor Anak Saksi 1;
 - Bahwa setelah Anak Saksi 1 mengantar Anak, lalu Anak Saksi 1 kembali bermain *handphone* dan mencuci motor dsambil menunggu bapak dari Anak Saksi 1 pulang dan setelah bapak dari Anak Saksi 1 pulang, barulah Anak Saksi 1 bersama Anak Saksi 2 (alias Anak Saksi 2) pergi ke Desa Bungin Tambun sekira pukul 12.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor mio J milik Anak Saksi 1;
 - Bahwa Anak Saksi 1 tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak ketika meminta diantarkan ke Desa Tanjung Harapan;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi 1, Anak memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Saksi 1 tersebut bahwa yang sebenarnya Anak Saksi 1 tahu tujuan Anak adalah untuk mengambil uang milik orang lain. Anak Saksi 1 juga menunggu Anak di ujung gang di Desa Tanjung Harapan. Setelah Anak berhasil mengambil uang dari rumah milik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sutlianto, kemudian Anak memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi pergi meninggalkan Anak;

2. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tAnak Saksi 2l 14 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Anak Saksi 2 berada di rumah Anak Saksi 1 karena Anak Saksi bermalam di rumah Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 2 meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarkan Anak Saksi 2 pulang, selanjutnya Anak Saksi 2 diantar pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru milik Anak Saksi 1;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Anak Saksi 1 menghubungi Anak Saksi 2 untuk kembali bertemu di rumah Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pergi bermain ke Desa Bungin Tambun, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur dengan menggunakan motor mio J milik Anak Saksi 1 dan pulang sore harinya;
- Bahwa seingat Anak Saksi 2 saat itu Anak Saksi 1 hanya membawa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hasil tabungan bersama;
- Terhadap keterangan Anak saksi 2, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. saksi Sutlianto Efendi Bin Aif Nudin Ali (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB saksi yang sedang bekerja upahan di kebun milik orang lain didatangi oleh anak dari saksi dalam keadaan menangis sambil mengatakan "*rumah kita kemalingan, pak*", lalu saksi langsung pulang ke rumah saksi yang berada di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setibanya di rumah, saksi melihat pintu belakang rumah saksi dalam kondisi terbuka dan kunci pintu sudah rusak dan barang-barang di rumah saksi pun berantakan. Selanjutnya, saksi mengecek barang berharga yang berada di rumah berupa uang sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi susun dengan menggunakan staples dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 berwarna biru milik saksi turut hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 berwarna biru tersebut terakhir kali saksi letakkan di atas meja di dalam rumah saksi, sedangkan uang sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) saksi letakkan di dalam gitar yang saksi gantungkan di dinding, sedangkan uang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi letakkan di dalam dompet yang terletak di dalam keranjang tas yang saksi kaitkan di dinding rumah;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi bersama dengan warga langsung mencari pelaku, akan tetapi tidak ditemukan. Setelah itu, saksi pulang ke rumah, sekira satu jam saksi pulang ke rumah, kemudian Saksi Mardiansyah datang ke rumah saksi dengan mengatakan kepada saksi *“ada orang asing (anak-anak yang tidak dikenal) masuk ke desa kita”*, lalu saksi menjawab *“dimana orang asing tersebut berada?”*, Saksi Mardiansyah menjawab *“di kebun sawit”*;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi Mardiansyah pergi menuju kebun sawit tersebut. Sesaat sebelumnya Anak sempat lari, tetapi berhasil dikejar oleh saksi dan warga desa, kemudian Anak digeledah pada badan Anak ditemukan uang sejumlah Rp6.642.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) di kantong celana Anak dan juga ditemukan satu buah parfum, kemudian Anak tersebut dibawa oleh warga ke rumah Kepala Desa Tanjung Harapan;
- Bahwa setelah itu Anak diinterogasi oleh warga untuk menanyakan *“dari mana dapat uang tersebut?”* dan dijawab oleh Anak *“uang dari hasil mengambil di rumah saksi Sutlianto”*. Selanjutnya, Kepala Desa menghubungi petugas Kepolisian Kaur Tengah, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang menjemput Anak tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa pelaku saat mengambil barang di rumah saksi dilakukan tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa uang milik saksi yang hilang berupa:
 - pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang simpanan milik saksi tersebut tidak ada yang berupa pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 berwarna biru dan uang sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditaksir seluruhnya sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Anak, tetapi menyerahkan seluruh proses ke pihak penegak hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. saksi Mardiansyah Bin Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur tepatnya di kebun sawit, saksi memperoleh informasi bahwa Saksi Sutlianto telah kehilangan barang dan uang sebab rumahnya dimasuki oleh orang lain tanpa izin;
- Bahwa saat hendak memanen sawit bersama warga lainnya, saksi melihat Anak yang saksi tahu bahwa Anak tersebut bukan warga Desa Tanjung Harapan, kemudian saksi mendekati Anak tersebut, tetapi Anak malah lari menjauh dari saksi;
- Bahwa kemudian saksi dan warga berusaha mengejar Anak, sekira pukul 14.00 WIB Anak berhasil diamankan, kemudian Anak digeledah dan ditemukan parfum di kantong celananya. Selanjutnya salah satu seorang warga memberikan parfum tersebut kepada saksi, sedangkan Anak dijaga oleh warga lainnya di pondok kebun sawit, lalu saksi pergi membawa parfum tersebut ke rumah Saksi Sutlianto dengan tujuan untuk memperlihatkan parfum tersebut kepada Saksi Sutlianto, akan tetapi Saksi Sutlianto mengatakan bahwasannya parfum tersebut bukan miliknya. Selanjutnya, saksi kembali ke kebun sawit untuk menemui warga juga Anak. Setibanya di kebun sawit Anak kembali berusaha melarikan diri, tetapi berhasil diamankan, kemudian saksi langsung mengeledah seluruh badan Anak dengan tujuan untuk memastikan Anak tidak membawa senjata tajam dan pada saat digeledah saksi menemukan sejumlah uang yang disusun dengan menggunakan staples di kantong celana sebelah kanan Anak, lalu saksi bertanya kepada Anak *"dari mana asal uang tersebut?"*, lalu Anak menjawab *"maling dari Pagar Dewa"*, kemudian dikarenakan warga sudah ramai, selanjutnya saksi dan warga yang lainnya membawa Anak ke rumah Kepala Desa Tanjung Harapan. Setelah itu, Kepala Desa Tanjung Harapan menghubungi petugas kepolisian dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan membawa Anak ke Kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Anak ditemukan uang sejumlah Rp6.642.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. saksi Bilsa Eksan Tomi Bin Tohilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat Desa Tanjung Iman II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tepatnya dimana Anak bertempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwasannya pada hari Selasa, tAnak Saksi 2l 14 Mei 2024 ada salah satu rumah warga di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur yang kehilangan uang dan *handphone* dan diduga pelakunya adalah Anak;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari warga Desa Tanjung Iman II;
 - Bahwa Anak sehari-hari berkelakuan baik, hanya saja Anak suka mabuk-mabukan dari meminum alkohol;
 - Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah mengambil uang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali dan berhasil didamaikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Anak dari rumahnya yang berada di Desa Tanjung Iman II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur pergi menuju ke rumah Anak Saksi 1 yang tidak jauh dari rumah Anak dengan berjalan kaki lewat belakang rumah Anak;
- Bahwa saat tiba di rumah Anak Saksi 1, lalu Anak bertanya kepada Anak Saksi 1 "*dimana Anak Saksi 2?*" (als Anak Saksi 2) dan dijawab Anak Saksi 1 "*sudah pulang*";
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Saksi 1 ke Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur untuk mengambil barang milik orang lain dan dijawab Anak Saksi 1 "*ayo, tapi saya tidak ada minyak*", lalu Anak menjawab "*saya isikan, No*", kemudian Anak dan Anak Saksi 1 pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1, lalu diperjalanan Anak membeli rokok merek *sampoerna* di warung;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi 1 melanjutkan perjalanan menuju Desa Tanjung Harapan. Saat tiba di Desa Tanjung Harapan, Anak turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju ke sebuah rumah, sedangkan Anak Saksi 1 menunggu di ujung gang, selanjutnya Anak pergi ke belakang rumah yang Anak ingin ambil uang dan barangnya dengan melewati gang, kemudian Anak melewati tAnak Saksi 2 pagar bambu yang ada di belakang rumah yang menjadi tujuan Anak, lalu Anak berjalan menuju pintu belakang rumah tersebut dan saat hendak masuk melewati pintu belakang rumah milik tersebut, Anak mendapati pintu belakang rumah tersebut terkunci dari dalam, kemudian Anak melihat di halaman belakang rumah ada 1 (satu) buah arit, lalu Anak mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya dan menggunakan arit tersebut untuk membuka pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah tersebut hingga pintu belakang rumah itu rusak dan pada saat pintu rumah tersebut berhasil terbuka;
- Bahwa kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan melihat serta mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek vivo yang terletak di atas meja dalam keadaan mengisi daya baterai, lalu Anak mengambil uang yang berada di dalam gitar dan uang tersebut tersusun menggunakan necis (staples), kemudian Anak memeriksa lemari dan tidak menemukan apapun. Selanjutnya, Anak melihat keranjang yang terletak di dinding rumah, lalu memeriksanya dan menemukan sebuah dompet di dalam keranjang tersebut, lalu Anak mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak pergi dari rumah tersebut melewati pintu belakang rumah yang sebelumnya telah Anak rusak;
- Bahwa uang dan barang tersebut Anak simpan di dalam saku celananya;
- Bahwa kemudian Anak menemui Anak Saksi 1, lalu Anak mengambil uang hasil curian dari kantong celana Anak sebanyak 4 (empat) kebat dalam keadaan uang tersebut masih bernecis (distaples), lalu Anak memberikan uang tersebut kepada Anak Saksi 1 yang oleh Anak Saksi 1 uang tersebut dimasukkannya ke dalam jok sepeda motor, kemudian Anak Saksi 1 pulang ke rumahnya, sedangkan Anak pergi ke pondok dekat belakang rumah korban lalu Anak merokok, main *game* di *handphone* milik Anak, dan menghitung uang hasil dari mengambil dari rumah tersebut;
- Bahwa saat di jalan Anak bertemu dengan orang yang sedang panen sawit, kemudian Anak lari, tetapi Anak berhasil diamankan oleh warga;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu salah satu warga menemukan parfum di kantong celana Anak, lalu parfum tersebut diambil dan Anak sempat ditanya oleh warga Desa Tanjung Harapan;
- Bahwa saat ada kesempatan, kemudian Anak kembali lari, tetapi warga berhasil mengamankan Anak. Setelah itu, warga menggeledah Anak dan menemukan sejumlah uang di kantong celana sebelah kanan Anak, lalu salah seorang warga bertanya kepada Anak *"Darimana kamu mendapatkan uang tersebut?"*, lalu dijawab Anak *"maling dari Pagar Dewa"*, kemudian dikarenakan warga sudah ramai akhirnya Anak dibawa oleh para warga ke rumah Kepala Desa, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menjemput Anak untuk dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek vivo Y12 berwarna biru tersebut terjatuh dan hilang saat Anak dikejar oleh warga Desa Tanjung Harapan;
- Bahwa Anak mengetahui di dalam rumah Saksi Sutlianto terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diletakkan di dalam sebuah gitar sebab Anak mendapatkan informasi dari temannya yang bernama sdr. Sindi;
- Bahwa tujuan Anak melakukan mengambil uang dan barang dari rumah Saksi Sutlianto adalah untuk membeli pil samcodin dan minuman alkohol yang keduanya memberi efek memabukan;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah 3 (tiga) kali mengambil uang milik orang lain dengan tujuan yang sama untuk mabuk-mabukan, yaitu:
 - sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Tanjung Kemuning;
 - sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Padang Guci;
 - belum sempat mengambil uang dikarenakan sudah ketahuan oleh pemiliknya di Desa Cahaya Batin;
- Bahwa Anak berhenti sekolah sejak tahun 2023 dan mengisi waktu sehari-hari untuk menjaga adik Anak di rumah;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak menyesalkan perbuatan Anak dan berjanji akan mengawasi anak, serta mendidik Anak menjadi pribadi yang lebih baik;
- Bahwa benar anak sebelumnya pernah mengambil uang milik orang lain tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi berhasil damai ditingkat pemerintahan desa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saat ini telah dikeluarkan oleh sekolahnya sebab Anak merokok dan sudah diperingatkan oleh pihak sekolah berkali-kali, tapi Anak tidak mengindahkan teguran tersebut;
- Bahwa orangtua masih menginginkan Anak untuk melanjutkan sekolah sehingga mohon putusan yang menguntungkan bagi Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Jika kiranya klien anak terbukti bersalah, maka klien anak dapat diberikan hukuman pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak sebagai berikut:

- a. sebelumnya Klien Anak belum pernah melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum;
- b. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi suatu tindak pidana dalam bentuk apapun;
- c. Orangtua Klien Anak masih sanggup untuk membina, mendidik, dan mengawasi Klien Anak ke arah yang lebih baik;
- d. Klien masih berusia relatif mudah belum biasa mengetahui akibat suatu perbuatan yang dilakukannya;
- e. Klien Anak Wajib untuk meneruskan pendidikannya;
- f. Klien Anak Wajib mengikuti bimbingan konsling dari Pembimbing Kemasyarakatan setiap satu bulan satu kali bertempat di Pos Bapas Manna;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp6.642.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah arit yang bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) cm;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Anak dari rumahnya yang berada di Desa Tanjung Iman II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur pergi menuju ke rumah Anak Saksi 1 yang berada tidak jauh dari rumah Anak dengan berjalan kaki lewat belakang rumah Anak;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut Anak meminta Anak Saksi 1 mengantarkannya ke Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, lalu Anak dan Anak Saksi 1 pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1, lalu diperjalanan Anak membeli rokok merek *sampoerna* di warung;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi 1 melanjutkan perjalanan menuju Desa Tanjung Harapan. Saat tiba di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Anak turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju ke rumah Saksi Sutlianto, selanjutnya Anak pergi ke belakang rumah Saksi Sutlianto dengan melewati gang dan melewati pagar bambu;
- Bahwa kemudian Anak berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi Sutlianto, tetapi pintu belakang rumah tersebut terkunci dari dalam, kemudian Anak melihat di halaman belakang rumah tersebut terdapat 1 (satu) buah arit, lalu Anak mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya dan menggunakan arit tersebut untuk membuka pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu tersebut hingga rusak dan berhasil terbuka;
- Bahwa kemudian Anak masuk ke dalam rumah Saksi Sutlianto dan melihat serta mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek vivo yang terletak di atas meja dalam keadaan mengisi daya baterai, lalu Anak mengambil uang yang berada di dalam gitar dan uang tersebut tersusun menggunakan necis (staples), kemudian Anak memeriksa lemari dan tidak menemukan apapun. Selanjutnya, Anak melihat keranjang yang terletak di dinding rumah, lalu memeriksanya dan menemukan sebuah dompet di dalam keranjang tersebut, lalu Anak mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak pergi dari rumah tersebut melewati pintu belakang rumah yang sebelumnya telah Anak rusak;
- Bahwa uang dan barang tersebut Anak simpan di dalam saku celananya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak menggunakan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari hasil mengambil di rumah milik Saksi Sutlianto, lalu Anak menuju pondok untuk merokok, main *game* di *handphone* milik Anak, dan menghitung sisa uang hasil dari mengambil dari rumah Saksi Sutlianto;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi Sutlianto yang sedang bekerja upahan di kebun milik orang lain didatangi oleh anak dari Saksi Sutlianto dalam keadaan menangis sambil mengatakan "*rumah kita kemalingan, pak*", lalu Saksi Sutlianto langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setibanya di rumah, Saksi Sutlianto melihat pintu belakang rumah dalam kondisi terbuka dan kunci pintu sudah rusak dan barang-barang di rumah Saksi Sutlianto pun berantakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sutlianto mengecek barang berharga yang berada di rumah kemudian didapati benda-benda yang hilang, yakni barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 berwarna biru dan uang sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam gitar dan gantungan di dinding dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi Sutlianto susun dengan menggunakan staples dan diletakkan di dalam dompet yang terletak di dalam keranjang tas dan dikaitkan di dinding rumah Saksi Sutlianto;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi Sutlianto bersama dengan warga langsung mencari pelaku, akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa disaat yang lain Anak bertemu dengan Saksi Mardiansyah dan warga lainnya yang sedang panen sawit, kemudian Anak lari menjauh dari Saksi Mardiansyah tetapi Anak berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiansyah dan warga berusaha mengejar Anak, sekira pukul 14.00 WIB Anak berhasil diamankan, kemudian Anak digeledah dan ditemukan parfum di kantong celananya. Selanjutnya salah seorang warga memberikan parfum tersebut kepada Saksi Mardiansyah, sedangkan Anak dijaga oleh warga lainnya di pondok kebun sawit, lalu Saksi Mardiansyah pergi membawa parfum tersebut ke rumah Saksi Sutlianto dengan tujuan untuk memperlihatkan parfum tersebut kepada Saksi Sutlianto, akan tetapi Saksi Sutlianto mengatakan bahwasannya parfum tersebut bukan miliknya. Selanjutnya, Saksi Mardiansyah kembali ke kebun sawit untuk menemui warga dan Anak. Setibanya di kebun sawit Anak kembali berusaha melarikan diri, tetapi berhasil diamankan, kemudian Saksi Mardiansyah langsung menggeledah seluruh badan Anak dan ditemukan sejumlah uang yang disusun dengan menggunakan staples di kantong

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan Anak, lalu Saksi Mardiansyah bertanya kepada Anak *"Darimana asal uang tersebut?"*, lalu Anak menjawab *"maling dari Pagar Dewa"*, kemudian dikarenakan warga sudah ramai, selanjutnya Saksi Mardiansyah dan warga yang lainnya membawa Anak ke rumah Kepala Desa Tanjung Harapan. Setelah itu, Kepala Desa Tanjung Harapan menghubungi petugas kepolisian dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan membawa Anak ke Kantor Polisi;

- Bahwa Anak mengetahui di dalam rumah Saksi Sutlianto terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diletakkan di dalam sebuah gitar sebab Anak mendapatkan informasi dari temannya yang bernama sdr. Sindi;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan uang yang ditemukan pada diri Anak saat penangkapan sejumlah Rp6.642.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Anak melakukan mengambil uang dan barang dari rumah Saksi Sutlianto adalah untuk membeli pil samcodin dan minuman alkohol yang keduanya memberi efek memabukan;
- Bahwa Anak sebelumnya sudah 3 (tiga) kali mengambil uang milik orang lain dengan tujuan yang sama untuk mabuk-mabukan, yaitu:
 - sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Desa Tanjung Kemuning;
 - sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Padang Guci;
 - belum sempat mengambil uang dikarenakan sudah ketahuan oleh pemiliknya di Desa Cahaya Batin;
- Bahwa Anak berhenti sekolah sejak tahun 2023 dan mengisi waktu sehari-hari untuk menjaga adik Anak di rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barangsiapa" merujuk kepada manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung-jawabkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang anak laki-laki yang bernama Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, berumur 16 (enam belas) tahun dan bersesuaian dengan Akta Kelahiran Nomor XX yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal XX sehingga ia masuk dalam kategori Anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Anak yang bersangkutan bahwa benar dirinya yang dimaksud pada identitas Anak dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian, unsur pertama, barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah perbuatan mengambil kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain yang terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut yang tanpa adanya hak dari pelaku, sedangkan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Anak pergi dari rumahnya yang berada di Desa Tanjung



Iman II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur menuju ke rumah Anak Saksi 1 yang berada tidak jauh dari rumah Anak dengan berjalan kaki lewat belakang rumah Anak;

Menimbang bahwa setibanya di rumah tersebut Anak meminta Anak Saksi 1 mengantarkannya ke Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, lalu Anak dan Anak Saksi 1 pergi menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1, lalu diperjalanan Anak membeli rokok merek *sampoerna* di warung;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi 1 melanjutkan perjalanan menuju Desa Tanjung Harapan. Saat tiba di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Anak turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju ke rumah Saksi Sutlianto, selanjutnya Anak pergi ke belakang rumah Saksi Sutlianto dengan melewati gang dan melewati tAnak Saksi 2 pagar bambu;

Menimbang bahwa kemudian Anak berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi Sutlianto, tetapi pintu belakang rumah tersebut terkunci, lalu Anak merusak pintu tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Anak masuk ke dalam rumah Saksi Sutlianto dan melihat serta mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek vivo yang terletak di atas meja dalam keadaan mengisi daya baterai, lalu Anak mengambil uang yang berada di dalam gitar dan uang tersebut tersusun menggunakan necis (staples), kemudian Anak memeriksa lemari dan tidak menemukan apapun. Selanjutnya, Anak melihat keranjang yang terletak di dinding rumah, lalu memeriksanya dan menemukan sebuah dompet di dalam keranjang tersebut, lalu Anak mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Anak pergi dari rumah tersebut melewati pintu belakang rumah dan menyimpan uang serta barang tersebut Anak simpan di dalam saku celananya;

Menimbang bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi Sutlianto selaku pemilik rumah yang telah dimasuki oleh Anak, yang sedang bekerja upahan di kebun milik orang lain didatangi oleh anak dari Saksi Sutlianto dalam keadaan menangis sambil mengatakan "*rumah kita kemalingan, pak*", lalu Saksi Sutlianto langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Sutlianto mengecek barang berharga yang berada di rumah, kemudian didapati benda-benda yang hilang, yakni berupa 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 berwarna biru, dan uang sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang



diletakkan di dalam gitar dan gantungkan di dinding, serta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi Sutlianto letakkan di dalam dompet yang terletak di dalam keranjang tas dikaitkan pada dinding rumahnya, yang seluruh uang tersebut oleh Saksi Sutlianto susun dengan menggunakan staples;

Menimbang bahwa disaat yang lain Anak menggunakan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari hasil mengambil di rumah milik Saksi Sutlianto, lalu Anak pergi menuju pondok untuk merokok, main *game* di *handphone* milik Anak, dan menghitung sisa uang hasil dari mengambil dari rumah Saksi Sutlianto;

Menimbang bahwa saat hendak pulang Anak bertemu dengan Saksi Mardiansyah dan warga lainnya yang sedang panen sawit, kemudian Anak lari menjauh dari Saksi Mardiansyah tetapi Anak berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang bahwa sekira pukul 14.00 WIB Anak berhasil diamankan, kemudian Anak digeledah dan ditemukan parfum di kantong celananya. Selanjutnya salah satu seorang warga memberikan parfum tersebut kepada Saksi Mardiansyah, sedangkan Anak dijaga oleh warga lainnya di pondok kebun sawit, lalu Saksi Mardiansyah pergi membawa parfum tersebut ke rumah Saksi Sutlianto dengan tujuan untuk memerlihatkan parfum tersebut kepada Saksi Sutlianto, akan tetapi Saksi Sutlianto mengatakan bahwasannya parfum tersebut bukan miliknya. Selanjutnya, Saksi Mardiansyah kembali ke kebun sawit untuk menemui warga dan Anak. Setibanya di kebun sawit Anak kembali berusaha melarikan diri, tetapi berhasil diamankan, kemudian Saksi Mardiansyah langsung menggeledah seluruh badan Anak dan ditemukan sejumlah uang yang disusun dengan menggunakan staples di kantong celana sebelah kanan Anak, lalu Saksi Mardiansyah bertanya kepada Anak *"Darimana asal uang tersebut?"*, lalu Anak menjawab *"maling dari Pagar Dewa"*, kemudian dikarenakan warga sudah ramai, selanjutnya Saksi Mardiansyah dan warga yang lainnya membawa Anak ke rumah Kepala Desa Tanjung Harapan. Setelah itu, Kepala Desa Tanjung Harapan menghubungi petugas kepolisian dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan membawa Anak ke Kantor Polisi;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penghitungan uang yang ditemukan pada diri Anak saat penangkapan berjumlah Rp6.642.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Anak mengakui telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* dan sejumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari dalam rumah Saksi Sutlianto. Hal ini sesuai dengan kondisi uang yang ditemukan pada Anak bahwa uang tersebut sebelumnya memang distaples oleh Saksi Sutlianto;

Menimbang bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y12 berwarna biru dan uang sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bukan milik Anak melainkan milik Saksi Sutlianto, dan dilakukan tanpa izin dari Saksi Sutlianto, lalu digunakan Anak seolah-olah *handphone* dan uang tersebut adalah milik Anak, maka perbuatan tersebut merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, unsur kedua, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah mengambil sejumlah uang dan *handphone* milik Saksi Sutlianto dengan cara sebelum masuk ke dalam rumah Saksi Sutlianto, Anak terlebih dahulu melewati gang dan melewati tangga pagar bambu, kemudian Anak berjalan menuju pintu belakang rumah Saksi Sutlianto, tetapi pintu belakang rumah tersebut terkunci dari dalam. Saat itu Anak melihat di halaman belakang rumah tersebut terdapat 1 (satu) buah arit, lalu Anak mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan menggunakan arit tersebut untuk membuka pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu tersebut hingga rusak dan pintu tersebut berhasil terbuka;

Menimbang bahwa setelah itu Anak mengambil sejumlah uang dan *handphone* yang berada pada masing-masing ruangan di dalam rumah tersebut. Dengan demikian, unsur ketiga, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Anak, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dalam penjatuhan pidananya perlu memerhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga, dan
- e. penjara,

serta ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebab Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, juga Anak berjanji akan melanjutkan pendidikan sekolah;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan, permohonan, dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa esensi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya suatu keadilan restoratif yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan;

Menimbang bahwa hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang tidak semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, tetapi bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Anak sehingga Anak menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari yang dengan demikian pemidanaan terhadap Anak diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakan hukum pidana;

Menimbang bahwa Anak saat melakukan tindak pidana telah berusia 16 (enam belas) tahun, yakni memasuki fase remaja pertengahan (*middle adolescence*) dengan pola pikir yang jauh lebih matang dan telah mampu berpikir secara abstrak dan mempertimbangkan gambaran besar sehingga Anak dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebenarnya telah mengetahui dan mampu membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, hanya saja Anak belum mampu mempertimbangkan resiko dari perbuatan tersebut. Untuk itu, Anak yang berkonflik dengan hukum harus dibimbing dan dibina dalam menanamkan nilai-nilai yang nantinya menjadi alasan pembenar atas setiap tindakan yang dilakukannya sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang dan menjadi suatu tabiat. Selain itu, sangat penting untuk menanamkan keyakinan diri pada Anak bahwa hanya karena pernah melakukan kesalahan dan dihukum, bukan berarti Anak harus selamanya menjadi seorang yang jahat, serta menitikberatkan pada Anak bahwa yang salah adalah perbuatannya, bukan Anak sebagai manusia;

Menimbang bahwa di persidangan orang tua Anak mengungkapkan kesanggupannya untuk mendidik Anak, orang tua juga berjanji untuk memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap Anak agar Anak tidak lagi salah pergaulan yang akhirnya membuat Anak melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari Laporan Penelitian Kemasyarakatan perbuatan yang dilakukan oleh Anak disebabkan lingkungan pergaulan yang kurang baik sehingga memberikan efek negatif bagi Anak dan kurangnya pengawasan maupun perhatian orangtua sehingga Anak dapat dengan mudahnya melakukan suatu tindak pidana, turut pula dipertimbangkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Anak sebelumnya sudah sekira 3 (tiga) kali mengambil uang milik orang lain paling banyak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dan telah terjadi rekonsiliasi dengan para korban, sedangkan pada perkara *a quo* Anak kembali mengambil uang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan jumlah yang semakin besar, yakni sekira berjumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan membeli obat samcodin dan minuman beralkohol dimana keduanya memberikan efek memabukan bagi diri Anak. Dari fakta hukum ini terlihat bahwa telah ada peningkatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan permohonan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan jika Anak terbukti bersalah sebaiknya diberikan hukuman pidana dengan syarat berupa pengawasan, yakni dilakukan bimbingan konseling terhadap Anak setiap satu bulan. Terkait rekomendasi tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan riwayat pendidikan Anak yang tidak disiplin dalam hal belajar dan seringnya Anak merokok di sekolah, serta sikap acuh Anak atas teguran pihak sekolah hingga Anak akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Dari riwayat tersebut dapat dilihat bahwa para pendidik/guru pun tidak lagi mampu membimbing Anak sehingga Hakim berpendapat bahwa kegiatan bimbingan konseling yang sifatnya adalah sama dengan memberikan pendidikan kepada Anak tidak akan efektif terlebih rekomendasi wajib lapor diri yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan hanya dilakukan setiap satu bulan sekali sehingga tidak cukup mampu memastikan bahwa kondisi Anak menjadi lebih baik. Untuk itu, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebab Anak perlu mendapatkan pembinaan yang lebih terarah dan terpantau dengan jelas sehingga Anak dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya seperti merokok, minum-minuman keras, enggan untuk belajar, dan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Oleh karena itu, Anak perlu mengikuti program pembinaan yang dilakukan di lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara, sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang SPPA yang mengatur bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Pada Provinsi Bengkulu sendiri terdapat LPKA Kelas II Bengkulu yang telah tersedia fasilitas pembelajaran dari pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan instansi lain, serta adanya fasilitas lainnya yang mendukung perkembangan karakter Anak agar dikemudian hari Anak memiliki kemampuan interaksi sosial yang baik, menghilangkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecanduan Anak akan minuman keras, dan rokok, serta mengubah perilaku Anak menjadi baik sehingga Anak memiliki kesadaran hukum, mampu menghargai diri sendiri, orangtua, dan orang lain khususnya tenaga pendidik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Anak menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Anak menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain maupun oleh diri Anak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Anak, maka Hakim menilai putusan pidana yang dijatuhkan kepada Anak yang akan dicantumkan pada amar putusan ini adalah suatu putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Selain itu, dalam putusan ini akan turut pula dipertimbangkan alasan yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp6.642.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah arit yang bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) cm;

yang telah disita dari saksi Sutlianto Efendi bin Aif Nudin Ali (alm) dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa saksi Sutlianto adalah pemilik dari semua barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi Sutlianto Efendi bin Aif Nudin Ali (alm);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp6.642.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah arit yang bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) cm;Dikembalikan kepada Sutlianto Efendi bin Aif Nudin Ali (alm);
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tAnak Saksi 2I itu juga, dengan dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwindra Agung, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn